



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAS JANSEN SIBARANI;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## -----M E N U N T U T-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ras Jansen Sibarani secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" yang melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ras Jansen Sibarani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor Register BK 4494 MK.
  - b. 1 (satu) buku Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-06423445 a.n NOVITA SARI.
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit Sepeda Motor Vixion K5/2016 BK 4494 MK + STNK + BPKB atas nama MARIHOT CIBRO Rp. 19.500.000,- tertanggal 31 Desember 2019 dan dicap UD. DAINANG MOTOR jual/beli Sepeda Motor Baru & Bekas Sidikalang.
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Rangka MH3RG1810GK257970 dan Nomor Mesin 83E7E0259767.
  - e. 1 (satu) buah helm warna hitam merek MLA.
  - f. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan XDONG.

### **Dikembalikan kepada Korban Surya Lencana Tumanggor**

4. Menetapkan agar Terdakwa Ras Jansen Sibarani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga memohon keringanan hukuman serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Penuntut Umum Nomor **PDM-123/L.2.20/Eoh.2/09/2024** sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa RAS JANSEN SIBARANI**, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 di dalam rumah korban SURYA LENCANA TUMANGGOR yang beralamat di Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah saksi korban SURYA LENCANA TUMANGGOR yang beralamat di Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat. Pada saat tiba di depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah saksi korban dengan cara mengangkat sedikit pintu tersebut lalu mendorongnya ke arah dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam milik saksi korban dengan kunci kontak berada di Sepeda Motor. Ketika Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di dalam kamar, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah serta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm milik saksi korban yang ada di dalam rumah. Setelah berada cukup jauh dari rumah tersebut kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi meninggalkan Lokasi rumah saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dan 1 (satu) buah helm milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana.

**SUBSIDIAIR**

-----Bahwa Terdakwa **RAS JANSEN SIBARANI**, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di dalam rumah korban **SURYA LENCANA TUMANGGOR** yang beralamat di Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah saksi korban **SURYA LENCANA TUMANGGOR** yang beralamat di Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat. Pada saat tiba di depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah saksi korban. Setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam milik saksi korban dengan kunci kontak berada di Sepeda Motor. Ketika Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di dalam kamar, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah serta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm milik saksi korban yang ada di dalam rumah. Setelah berada cukup jauh dari rumah tersebut kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi meninggalkan Lokasi rumah saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dan 1 (satu) buah helm milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surya Lencana Tumanggor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan Saksi sudah membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan maupun bujuk rayu;
  - Bahwa Saksi ada membuat laporan Polisi mengenai adanya diri Saksi kehilangan sepeda motor Vixion milik Saksi sendiri;
  - Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB;
  - Bahwa sepeda motor tersebut hilang dari dalam rumah kontrakan Saksi di Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Dairi;
  - Bahwa Sepeda motor tersebut bisa hilang karena rumah Saksi dibongkar;
  - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun terekam dalam cctv miik tetangga;
  - Bahwa Cctv tersebut diperlihatkan kepada Saksi. Wajah pelaku tidak kelihatan namun pelaku ada lewat jam 23.00 WIB;
  - Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi hanya 1 (satu) orang;
  - Bahwa pada waktu itu sepeda motor Saksi tidak dikunci namun kuncinya melekat di sepeda motor tersebut;
  - Bahwa pintu masuk ke kontrakan Saksi tertutup dan terkunci;
  - Bahwa sepeda motor tersebut saat ini sudah ketemu;
  - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Novita Sari namun saat Saksi membeli sepeda motor tersebut sudah atas nama Novita Sari dari showroomnya dan belum atas nama Saksi;
  - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli sekitar tahun 2019;
  - Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan, ada perubahan pada sepeda motor;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya karena dulunya Terdakwa tinggal dan kerja bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada Saksi meminta pekerjaan dengan alasan bahwa ianya tidak makan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi genap 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengalami kehilangan;
- Bahwa helm tersebut Saksi beli dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada upaya perdamaian yang Saksi lakukan di Kantor Kepala Desa namun hasilnya tidak ada kesepakatan karena orang tua Terdakwa tidak mau mengganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak kerja lagi dengan Saksi sebelum kejadian tersebut karena ianya mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada riwayat gangguan maupun sakit;
- Bahwa Saksi ada membuat perjanjian tertulis dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2024;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam surat tersebut adalah Saksi, Kepala Desa dan Terdakwa;
- Bahwa Isi perjanjian tersebut mengenai penggantian kerugian Saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) karena Saksi merasa kasihan;
- Bahwa benar, surat tersebut adalah surat perjanjian perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku pencurian sepeda motor Saksi pada saat diberitahu di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Adinopa Partogi Cibro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini perihal kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Korban;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut namun setelah ditangkap Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut namun pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Korban dan memberitahukan bahwa sepeda



motornya hilang dicuri dari dalam rumahnya di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;

- Bahwa Pada saat Saksi dihubungi oleh Korban ianya mengatakan agar dibantu mencari sepeda motor tersebut dan bantu melaporkannya ke Polres Dairi;
- Bahwa Benar, Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024;
- Bahwa Keterangan Saksi sudah benar semua dan sudah Saksi baca sebelumnya;
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BK 4494 MK warna hitam merah;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Korban pada saat membeli sepeda motor tersebut adalah Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar, Saksi yang menemani Korban melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Korban ada bercerita mencurigai temannya yang bekerja di bengkel;
- Bahwa Benar, Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa tinggal di rumah Korban dan juga pernah bekerja dengan Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa secara langsung pada saat bekerja dengan Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Korban Surya Lencana Tumanggor karena pada saat ianya membeli sepeda motor tersebut dari showroom, Saksi dibertahukannya namun Saksi tidak ikut saat pembeliannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai BPKB sepeda motor tersebut apakah sudah atas nama Korban. Namun setahu Saksi pada BPKB masih tetap tertulis nama pemilik pertama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena adanya Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban yang bernama Surya Lencana Tumanggor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di dalam rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban karena Terdakwa tahu cara masuk dan cara membuka pintu Korban. Dulunya Terdakwa pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa mengambil sepatu boot, 1 (buah) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dan 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tahu Korban memiliki sepeda motor tersebut sejak Terdakwa bekerja dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor seperti milik Korban. Orangtua Terdakwa kurang berkecukupan sehingga tidak bisa membeli sepeda motor seperti itu;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan seperti kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan Korban dan pernah tinggal di rumah Korban sekitar 1 bulan 2 minggu;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke kampung yang berada di Desa Lobu Sikam dan tidak untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Saat ini sepeda motor tersebut berada di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Korban dan masuk ke dalam rumahnya dengan cara mengangkat sedikit pintu dan mendorongnya sehingga pintu tersebut terbuka. Lalu Terdakwa menarik sepeda motor tersebut ke belakang dan memakai helm milik Korban. Lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 50 meter dari rumah Korban. Kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menuju rumah Martin Tarihoran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ada upaya perdamaian tertulis antara Terdakwa dengan Korban; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor Register BK 4494 MK.
2. 1 (satu) buku Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-06423445 a.n NOVITA SARI.
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit Sepeda Motor Vixion K5/2016 BK 4494 MK + STNK + BPKB atas nama MARIHOT CIBRO Rp. 19.500.000,- tertanggal 31 Desember 2019 dan dicap UD. DAINANG MOTOR jual/beli Sepeda Motor Baru & Bekas Sidikalang.
4. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Rangka MH3RG1810GK257970 dan Nomor Mesin 83E7E0259767.
5. 1 (satu) buah helm warna hitam merek MLA.
6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan XDONG.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Saksi Surya Lencana Tumanggor yang beralamat di Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat. Pada saat tiba di depan rumah kontrakan Saksi Surya Lencana Tumanggor kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Surya Lencana Tumanggor dengan cara mengangkat sedikit pintu tersebut lalu mendorongnya kearah dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 4494 MK milik Saksi Surya Lencana Tumanggor dengan kunci kontak berada di Sepeda Motor. Ketika Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di dalam kamar, lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk



mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah serta Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah helm warna hitam merek MLA milik Saksi Surya Lencana Tumanggor yang ada di dalam rumah. Setelah berada cukup jauh dari rumah tersebut kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi meninggalkan Lokasi rumah Saksi Surya Lencana Tumanggor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Surya Lencana Tumanggor mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Surya Lencana Tumanggor dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Surya Lencana Tumanggor;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Surya Lencana Tumanggor terdapat perdamaian, dimana Terdakwa telah membayarkan ganti kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Surya Lencana Tumanggor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dan tinggal di rumah saksi korban tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Pencurian:**

Menimbang, bahwa terhadap pengertian pencurian maka Hakim menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 362 Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kualifikasi pencurian, dengan unsur-unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1a.Barang siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya terhadap perbuatannya yang telah dilakukan yang mana hal tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disertai ancaman pidana, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Ras Jansen Sibarani di dalam persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum manusia dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.1b.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Saksi Surya Lencana Tumanggor yang beralamat di Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat. Pada saat tiba di depan rumah kontrakan Saksi Surya Lencana Tumanggor kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Surya



Lencana Tumanggor dengan cara mengangkat sedikit pintu tersebut lalu mendorongnya ke arah dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 4494 MK milik Saksi Surya Lencana Tumanggor dengan kunci kontak berada di Sepeda Motor. Ketika Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di dalam kamar, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah serta Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah helm warna hitam merek MLA milik Saksi Surya Lencana Tumanggor yang ada di dalam rumah. Setelah berada cukup jauh dari rumah tersebut kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi meninggalkan Lokasi rumah Saksi Surya Lencana Tumanggor;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah membuat barang milik Saksi Surya Lencana Tumanggor tersebut berpindah dari tempat semula yang berada di dalam rumah kontrakan Saksi Surya Lencana Tumanggor menjadi di luar rumah kontrakan Saksi Surya Lencana Tumanggor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Surya Lencana Tumanggor mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.1c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam unsur tersebut haruslah berupa kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, dengan kata lain terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa kata "dimiliki" merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan perbuatan tanpa kewenangan atau tanpa hak;



Menimbang, bahwa unsur *a quo* menandakan pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan suatu barang haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dalam pertimbangan hukum Ad.1b. maka Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Surya Lencana Tumanggor;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan lahiriah Terdakwa dari saat menuju rumah kontrakan Saksi Surya Lencana Tumanggor, hingga berhasil masuk ke dalam rumah tersebut yang tertutup, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 4494 MK dan 1 (satu) buah helm warna hitam merek MLA yang berada di dalam rumah hingga membawanya keluar menandakan adanya sebuah bentuk kesengajaan dari Terdakwa berupa kesengajaan sebagai maksud untuk mengambil barang-barang milik Saksi Surya Lencana Tumanggor yang berada di dalam rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Surya Lencana Tumanggor dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Surya Lencana Tumanggor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur "barang siapa"; "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"; "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", maka unsur "pencurian" telah terpenuhi;

**Ad.2. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa "atau" sebagai penghubung antara unsur sebuah rumah dengan unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya, menandakan ketentuan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi maka sudah cukup untuk memenuhi unsur pasal ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menyatakan bahwa “Rumah, (*Woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk rumah, sebaliknya gubug, kereta perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan. Pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak perlu masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagainya dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Surya Lencana Tumanggor dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB, dimana waktu tersebut matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di dalam sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal sehari-hari pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB untuk digunakan sebagai tempat tidur dimana saat itu Saksi Surya Lencana Tumanggor tidak mengetahui dan menghendaki adanya seseorang dalam hal ini yaitu Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Surya Lencana Tumanggor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah dinyatakan terbukti maka dakwaan subsidiair tidak akan dipertimbangkan; ■

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi elemen-elemen kesalahan yaitu: kemampuan bertanggung jawab; hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung, selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya gangguan pada kondisi kesehatan dan kejiwaan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana maupun selama proses persidangan berlangsung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kata lain Terdakwa berada dalam keadaan sehat jiwanya, selain itu Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 50 serta Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*) dan lamanya pidana (*strafmaat*) mempertimbangkan agar Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk



jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan apresiasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan perdamaian dengan Saksi Surya Lencana Tumanggor sehingga menunjukkan adanya itikad baik Terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami Saksi Surya Lencana Tumanggor, sekalipun adanya hal tersebut tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya tetapi dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa, akan tetapi mencermati perbuatan Terdakwa yang tega melakukan pencurian terhadap seseorang yang pernah memberikan pekerjaan dan tempat untuk tinggal menurut Majelis Hakim menjadi suatu keadaan yang memberatkan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor Register BK 4494 MK.
- 1 (satu) buku Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-06423445 a.n NOVITA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit Sepeda Motor Vixion K5/2016 BK 4494 MK + STNK + BPKB atas nama MARIHOT CIBRO Rp. 19.500.000,- tertanggal 31 Desember 2019 dan dicap UD. DAINANG MOTOR jual/beli Sepeda Motor Baru & Bekas Sidikalang.
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Rangka MH3RG1810GK257970 dan Nomor Mesin 83E7E0259767.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merek MLA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan XDONG.

Karena merupakan milik Saksi Surya Lencana Tumanggor dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka agar dikembalikan kepada Saksi Surya Lencana Tumanggor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Surya Lencana Tumanggor yang pernah memberikan Terdakwa pekerjaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi Surya Lencana Tumanggor terdapat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ras Jansen Sibarani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor Register BK 4494 MK.
  - 1 (satu) buku Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor O-06423445 a.n NOVITA SARI.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit Sepeda Motor Vixion K5/2016 BK 4494 MK + STNK + BPKB atas nama MARIHOT

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIBRO Rp. 19.500.000,- tertanggal 31 Desember 2019 dan dicap UD. DAINANG MOTOR jual/beli Sepeda Motor Baru & Bekas Sidikalang.

- 1 (Satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Rangka MH3RG1810GK257970 dan Nomor Mesin 83E7E0259767.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merek MLA.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan XDONG.

Dikembalikan kepada Saksi Surya Lencana Tumanggor;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh kami, Dimas Ari Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H. dan Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lastiarma Tinambunan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)